



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
 Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Raya Pattimura No. 18, Ambon 97124
 Telepon: (0911) 344360, 344356; Faksimile: (0911) 344357

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :
 Pokok Wajib Pajak :
 Bersama ini kami lampirkan** :
Identitas Kuasa Pemohon ***
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :
 Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

- a. Permohonan Informasi di tolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Ambon, / /202..

Mengetahui, *****
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

() ()

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- *** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- **** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- ***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.